



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 7 /M.PPN/HK/01/2011

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dari hasil penelitian fisik yang dilakukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 40/SES/HK/01/2010, telah diusulkan penghapusan daftar inventaris kendaraan bermotor yang tidak layak dipergunakan lagi karena sudah tua dan rusak sehingga barang-barang tersebut kurang dapat dipergunakan sesuai fungsinya;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-61/MK.6/WKN.07/20011 tertanggal 17 Januari 2011 Perihal Persetujuan Permohonan Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Negara C.q pada Kantor Bappenas, telah disetujui untuk menghapuskan barang milik negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan kendaraan bermotor tersebut dari daftar barang milik negara pada Kementerian PPN/Bappenas melalui proses pelelangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara;
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.01/2002 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 40/SES/01/2010 tentang Panitia Penghapusan dan Pelelangan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELELANGAN KENDARAAN BERMOTOR BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Menghapuskan Kendaraan Bermotor Barang Milik Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Daftar Barang Inventaris Barang dan atau Kartu Inventaris Barang pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2011

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



SYAHRIL LOETAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Barang Milik Negara I, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
7. Inspektur Utama, Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 7 /M.PPN/HK/01/2011

TANGGAL 27 JANUARI 2011

| No | Kode Barang | Nama Barang | Nomor Polisi | NUP | Tahun | Volume | Kondisi | Harga Perolehan | | Nilai taksiran |
|--------|----------------|-----------------|--------------|-----|-------|--------|---------|-----------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | | | awal | Setelah penilaian | |
| 1. | 2.02.01.02.002 | Daihatsu Taruna | B 1167 MQ | 22 | 1999 | 1 | RB | 63.100.000 | 47.487.500 | 17.352.500 |
| 2. | 2.02.01.02.003 | Daihatsu Taruna | B 1168 MQ | 23 | 1999 | 1 | RB | 63.100.000 | 47.487.500 | 17.876.230 |
| 3. | 2.02.01.02.003 | Daihatsu Taruna | B 1169 MQ | 24 | 1999 | 1 | RB | 63.100.000 | 47.487.500 | 18.406.270 |
| 4. | 2.02.01.02.003 | Daihatsu Taruna | B 1170 MQ | 25 | 1999 | 1 | RB | 63.100.000 | 47.847.500 | 18.406.270 |
| 5. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 1570 HQ | 52 | 1997 | 1 | RB | 54.200.000 | 40.830.00 | 15.132.640 |
| 6. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 2238 KQ | 165 | 1997 | 1 | RB | 54.200.000 | 50.267.00 | 14.905.000 |
| 7. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 7932 EQ | 71 | 1998 | 1 | RB | 76.300.000 | 49.247.500 | 22.890.000 |
| 8. | 2.02.01.02.003 | Izusu Panther | B 2078 HQ | 149 | 1996 | 1 | RB | 43.200.000 | 40.830.000 | 9.720.000 |
| 9. | 2.02.01.02.003 | Izusu Panther | B 7925 EQ | 151 | 1998 | 1 | RB | 54.200.000 | 50.267.500 | 14.905.000 |
| 10. | 2.02.01.02.003 | Izusu Panther | B 7112 EQ | 150 | 1997 | 1 | RB | 54.200.000 | 50.267.500 | 14.455.140 |
| 11. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 1747 HQ | 51 | 1997 | 1 | RB | 54.200.000 | 40.830.000 | 16.032.360 |
| 12. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 2237 KQ | 191 | 1996 | 1 | RB | 54.200.000 | 54.200.000 | 15.132.640 |
| 13. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 2016 FQ | 36 | 1995 | 1 | RB | 33.700.000 | 28.287.500 | 8.425.000 |
| 14. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 1794 HQ | 70 | 1997 | 1 | RB | 66.900.000 | 50.267.500 | 15.354.860 |
| 15. | 2.02.01.02.003 | Toyota Kijang | B 1649 EQ | 39 | 1995 | 1 | RB | 34.000.000 | 24.637.500 | 8.925.000 |
| Jumlah | | | | | | 15 | | 831.700.000 | 669.882.500 | 227.918.910 |

A.N. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 SEKRETARIS MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



SYAHRIL LOETAN